

BAB II

TINDAKAN REPRESIF PADA AKSI DEMONSTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pertanggungjawaban Pidana

Apabila ingin menentukan adanya suatu perbuatan tindak pidana atau tidak maka harus mengacu kepada asas legalitas sebagaimana seseorang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Karena sebelum menentukan terdakwa dipidana maka terlebih dahulu harus ditetapkan dua hal yaitu, apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Sedangkan untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana maka didasarkan pada asas kesalahan yaitu asas tidak dapat dipidana apabila seseorang tidak melakukan kesalahan atau asas *culpabilitas*.

Asas legalitas ini berkaitan dengan tindak pidana sedangkan asas kesalahan berkaitan dengan orang yang berbuat dan sikap batin jahat yang dimiliki oleh orang tersebut atau yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau *Criminal Responsibility* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹

Menurut Gregg Barak, yang didefinisikan oleh hukum sebagai tindak pidana, sedikit banyak bersifat sewenang-wenang, dan mempresentasikan suatu proses

¹ Dey Ravena, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Kencana : Jakarta, 2017), hal. 150.

selektif yang tinggi namun tidak ada definisi secara obyektif bersifat murni, semua definis tersebut sarat dan bersifat bias sampai taraf tertentu.²

Sedangkan pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu kejahatan. Di dalam hukum pidana ada beberapa golongan yang dikategorikan sebagai pelaku yaitu :³

- a. Orang yang melakukan (dader plagen) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit dua orang untuk melakukan tindak pidana yaitu dader plagen dan mede plagen.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Sebagai seseorang/pihak yang melakukan suatu kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat umum. Namun demikian pelaku juga turut merasakan dampak dari perbuatannya tersebut.

² Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (PT. Fajar Interpratana Mandiri : Jakarta, 2017), hal. 7.

³ Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi*, (C.V Pustaka Prima : Medan, 2017), hal. 136.

Secara hukum dampak yang akan dirasakan oleh pelaku adalah sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut akan mengakibatkan pelaku hidup terpisah dari keluarganya, dan tidak dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya bisa dilakukannya. Bukan hanya sanksi pidana, namun pelaku tindak pidana juga akan mendapatkan sanksi sosial. Dalam hal ini arti dari sanksi sosial yang dimaksud adalah sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial dan norma agama. Sanksi sosial yang diberikan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana berupa :⁴

- a. Mendapatkan pengucilan dari masyarakat.
- b. Tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar, baik dilingkungan rumah, kelurga maupun dalam pertemanan.
- c. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Subyek hukum sebagai unsur tindak pidana (*criminal act*) terdapat satu unsur lain yaitu unsur perbuatan. Suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana tentu saja adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang memenuhi rumusan delik sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undan tersebut. Wujud serta sifat perbuatan pidana itu selain melawan hukum, perbuatan-perbuatan tersebut juga harus merugikan masyarakat, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan sehingga dapat menghambat dan atau terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial. Perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut

⁴ *Ibid.*, hal. 137.

sudah tercantum didalam undang-undang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.⁵

Tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tidak dianggap sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum dan diberikan sanksi pidana apabila tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun tindakan represif tersebut dapat menjadi suatu pelanggaran pidana serta dapat dipidana apabila aparat kepolisian menyalahgunakan dan atau sewenang-wenang dalam menjalankan tugas saat penanganan dan pengamanan aksi demonstrasi.

B. Pengertian Aparat Kepolisian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian polisi adalah suatu badan pemerintahan yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang) yang merupakan anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas untuk menjaga keamanan).

Menurut salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam suatu negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam suatu organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

⁵ Devy Ravena, Kristiani, *Kebijakan Kriminal*, (Kencana : Jakarta, 2017), hal. 150.

menyelenggarakan fungsinya, antara lain yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶

Sedangkan pengertian kepolisian di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang kepolisian maka berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian, Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi oleh konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas serta wewenangnya.

Sebagai pendukung daripada tugas pokok yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, Kepolisian juga memiliki tugas-tugas lain sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut⁸ :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁶ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Laksbang Pressindo : Yogyakarta, 2006), hal. 6.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian*, UU No. 2 tahun 2002, ps.5.

⁸ *Ibid.*, ps. 14. ayat. .1.

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada uraian diatas maka istilah “polisi” dan “kepolisian” dapat dimaknai sebagai berikut : istilah “polisi” adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada didalam negara. Sedangkan istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Jika diuraikan maka, sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi serta terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang serta tanggungjawab untuk menjalani tugas kepolisian. Menelaah fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif yaitu melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.

Sedangkan dalam pengamanan aksi demonstrasi polisi memiliki tugas dan kewenangan yang secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Tata cara penyelenggaraan pelayanan diatur dalam pasal 10 sampai pasal 17, tata cara penyelenggaraan diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 21 dan penanganan perkara diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 30 yang menjelaskan bahwa setiap tugas dan kewenangan berbeda sesuai dengan lokasi, kondisi serta waktu demonstrasi.

C. Pengertian Represif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan represif adalah tindakan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas dengan tujuan menyembuhkan. Upaya represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif juga dapat disimpulkan sebagai suatu konseptional yang dihadapi setelah terjadinya tindak kejahatan. Penanggulangan dengan usaha represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak

mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sangsinya sangat berat serta menimbulkan efek jera.

Tindakan Represif Polisidal dalam menghadapi aksi demonstrasi antara lain :

1. Menyemprotkan water cannon ;
2. Menembak menggunakan gas air mata ;
3. Memukul menggunakan tongkat atau senjata tumpul ;
4. Menembak menggunakan peluru karet dan tindakan fisik lainnya ;

Tata cara atau prosedur aparat penegak hukum dalam menangani aksi demonstrasi diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan secara khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Adapun yang berkaitan dengan tindakan kepolisian diatur dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Lintas Ganti Huru-Hara.

Dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 disebutkan bahwa⁹ :

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang berlangsung anarkis dilakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
- b. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
- c. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
- d. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
- e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 7 tahun 2012, ps.24. .ayat.1.

Lebih lanjut diatur dalam pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa¹⁰ :

- (1) Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:
- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
 - b. tahap 2 : perintah lisan;
 - c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak;
 - d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras;
 - e. tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
 - f. tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Melihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, tindakan represif dapat dan sah dilakukan oleh anggota polri dalam menangani tugas pengamanan demonstrasi selama tindakan tersebut sesuai dengan pedoman dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tindakan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena hal tersebut adalah bagian dari kewenangan yang melekat pada anggota polri tersebut.

Namun jika secara sah dan terbukti tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada demonstran maka, tindakan tersebut dapat dipidana dan diadili sesuai dengan tingkat keparahannya dan hukuman yang dapat diterima adalah mulai dari sanksi disiplin, pemecatan, sampai kepada kurungan penjara.

D. Pengertian Demonstrasi

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penggunaan Dalam Tindakan Kepolisian*, UU No. 1 tahun 2009, ps.5. .ayat.1.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya didalam Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan ketidaksetujuan yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum terhadap suatu keputusan, kebijakan dan kewenangan secara lisan maupun tulisan. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan aspirasi kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Demonstrasi bisa dilakukan oleh siapapun karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat di muka umum seperti yang diatur didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun pada umumnya demonstrasi sering kali dilakukan oleh Mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau kaum buruh yang tidak puas dengan sikap, tindakan dan kebijakan pemberi kerja. Demonstrasi dapat berjalan tertib namun terkadang pula tercipta suatu kondisi ricuh.

Diatur didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk¹¹ :

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 tahun 1998, ps.6.

- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Aksi demonstrasi bisa menjadi hal positif, namun dapat juga bernilai negatif. Ini artinya bahwa ketika demonstrasi itu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika unjuk rasa mengabaikan nilai-nilai demokrasi serta berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif.

Kegiatan demonstrasi dapat digolongkan kedalam dua bentuk, yakni demonstrasi yang berlangsung damai dan anarkis. Demonstrasi yang berlangsung damai dapat dilakukan dengan cara berorasi menyampaikan pendapat di lapangan/tempat umum, menyampaikan tuntutan-tuntutan, aksi-aksi teatrikal. Aksi teatrikal adalah bentuk sindiran terhadap peraturan atau kebijakan yang diberlakukan. Sedangkan demonstrasi secara anarkis dapat berupa memblokir jalan umum, membakar ban, merusak pagar dan fasilitas umum lainnya, bentrok fisik, merusak lambang negara, menduduki kantor-kantor/fasilitas Negara. Demonstrasi yang bersifat anarkis bisa di kategorikan kedalam perbuatan pidana.

Ketika aksi demonstrasi berjalan sesuai ketentuan maka aparat kepolisian wajib melindungi keselamatan para demonstran, namun apabila aksi demonstrasi berada dalam suatu kondisi yang dianggap melanggar ketentuan maka aparat kepolisian dapat mengambil langkah tegas berupa peringatan dengan lisan sampai dengan tindakan kepolisian yang disesuaikan dengan status kondisi lapangan.